
Pemulangan Jenazah



Pemulangan Jenazah



Penyelesaian kewajiban pabean jenazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dapat menggunakan mekanisme Rush Handling.

1. Persyaratan Dokumen

- a. Identitas importir/pihak yang mengurus jenazah/pihak keluarga jenazah;
- b. Nomor dan tanggal airway bill / dokumen pengangkutan lainnya;
- c. Keterangan negara asal; Asal Negara Tempat Meninggal Dunia
- d. Dokumen / Data yang dapat menunjukan keterangan jenazah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri;
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia:
- f. Pengisian data-data lain akan dipandu oleh Petugas Bea Cukai.

2. Dokumen Pengeluaran

Untuk pengeluaran ienazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dengan layanan Rush Handling, pihak keluarga atau kuasanya wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), Silahkan hubungi Petugas Bea dan Cukai untuk bantuan proses pembuatan PIBK.

3. Ada Biaya?



Proses pelayanan segera untuk pemulangan jenazah Kawan Migran tidak dipungut biaya dan tidak perlu menyerahkan jaminan, persetujuan pengeluaran jenazah akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak data/dokumen yang telah disebutkan di atas disampaikan.